

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1034/I.12.B1/U/1992

Tentang :

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan MA 'ARIP Nomor : PC/171/G.I/LPM-LT/V/1991 14 Mei 1991  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Tengah Nomor : 3342/I.12.3/I/1991 tanggal 27 November 1991
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan MA 'ARIP telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 012/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan MA 'ARIP dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan MA 'ARIP mulai Tahun Ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : SMA Islam Sendang Asri  
b. Rumpun : 1. Perkantoran  
2. ....  
3. ....  
Program Studi : 1. Ketatausahaan  
2. ....  
3. ....  
c. Nomor Data Sekolah :  
d. N S S :  
e. Alamat : Desa Sendang Asri Kec. Kalirejo Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut  
T.M.T. 4 Maret 1992

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab./Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 4 Maret 1992.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung.

Drs. S. SOEWARTO MOETALIB

